



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI;**
Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
Umur/tgl. Lahir : 19 Tahun / 05 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mandingin Rt. 008/002, Kec.Barabai, Kab.Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, penangkapan pada tanggal 10 Januari 2019;
2. Penyidik, penahanan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb, tanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk WATCHOUT warna hitam putih yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;**Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi DA 6937 PQ warna biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 agar mendapat keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa beserta alasan-alasannya.

Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI** Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember di Tahun 2018, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga air mancur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6937 PQ warna biru menuju Pasar Terminal Barabai lalu sekitar pukul 04.00 wita ketika melewati Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga air mancur terdakwa melihat saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH sedang berada di tempat tersebut bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI dan langsung menghampirinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI dan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang waria menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris (masuk dalam daftar pencarian barang) yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mencabut senjata tajam jenis keris tersebut dari kompanyanya lalu mengacungkannya ke arah para waria tersebut sehingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan datang saksi korban RIZALI HADI alias JALI menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi WAHIDIN Bin H. SYAHRANI bersama dengan saksi ALFAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (keduanya anggota Kepolisian Polrest HST) yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Mandingin,

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk selanjutnya dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun;
 2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah;
 3. Terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif pada pinggang kanan;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI** Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember di Tahun 2018, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga air mancur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** terhadap saksi korban RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6937 PQ warna biru menuju Pasar Terminal Barabai lalu sekitar pukul 04.00 wita ketika melewati Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga air mancur terdakwa melihat saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH sedang berada di tempat tersebut bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI dan langsung menghampirinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI dan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waria menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris (masuk dalam daftar pencarian barang) yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mancabut senjata tajam jenis keris tersebut dari kompanyanya lalu mengacungkannya ke arah para waria tersebut sehingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan datang saksi korban RIZALI HADI alias JALI menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi WAHIDIN Bin H. SYAHRANI bersama dengan saksi ALFAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (keduanya anggota Kepolisian Polrest HST) yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk selanjutnya dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun;
 2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah;
 3. Terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif pada pinggang kanan;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Simpang Tiga Air Mancur;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri terdakwa dilakukan dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau penusuk pada pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun;
 2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah;
 3. Terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif pada pinggang kanan;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mendapat jahitan terhadap luka tusukan tersebut sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan atas pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI dibayar oleh kakak saksi korban;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI saksi korban diperbolehkan untuk rawat jalan dan luka tersebut tidak menghalangi saksi korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban RIZALI HADI alias JALI terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Simpang Tiga Air Mancur;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di Simpang Tiga Air Mancur bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI kemudian datang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, lalu saksi bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI dan terdakwa minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang waria menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mancabut senjata tajam jenis keris tersebut dari kompanya sambil mengacungkannya ke arah para waria tersebut hingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan di tempat tersebut ada saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang sebelumnya ada berBincang dengan beberapa waria tersebut, kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditusuk oleh terdakwa menggunakan senjata tajam jenis keris pada pinggang bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri terdakwa dilakukan dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis keris pada bagian pinggang belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa menusuk saksi korban menggunakan senjata tajam jenis keris sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah;
3. Terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif pada pinggang kanan;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban RIZALI HADI alias JALI terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Simpang Tiga Air Mancur;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di Simpang Tiga Air Mancur bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH kemudian datang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, lalu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI dan terdakwa minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang waria menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mancabut senjata tajam jenis keris tersebut dari komangnya sambil mengacungkannya ke arah para waria tersebut hingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan di tempat tersebut ada saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang sebelumnya ada berBincang dengan beberapa waria tersebut, kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ditusuk oleh terdakwa menggunakan senjata tajam jenis keris pada pinggang bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri terdakwa dilakukan dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis keris pada bagian pinggang belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa menusuk saksi korban menggunakan senjata tajam jenis keris sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun;
 2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah;
 3. Terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif pada pinggang kanan;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan..

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos merk WATCHOUT warna hitam putih yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi DA 6937 PQ warna biru.

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban RIZALI HADI alias JALI terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Simpang Tiga Air Mancur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6937 PQ warna biru menuju Pasar Terminal Barabai lalu sekitar pukul 04.00 wita ketika melewati Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga air mancur terdakwa melihat saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH sedang berada di tempat tersebut bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI dan langsung menghampirinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI dan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang waria menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mencabut senjata tajam jenis keris tersebut dari kompanyanya lalu mengacungkannya ke arah para waria tersebut sehingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan di tempat tersebut ada saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang sebelumnya berBincang dengan para waria, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban RIZALI HADI alias JALI dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap diri saksi korban RIZALI HADI alias JALI telah terdakwa buang ke sungai sebelum terdakwa pulang kerumah terdakwa di desa mandingin karena ada bekas darahnya;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan pula bukti surat yaitu : Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6937 PQ warna biru menuju Pasar Terminal Barabai lalu sekitar pukul 04.00 wita ketika melewati Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga air mancur terdakwa melihat saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH sedang berada di tempat tersebut bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI dan langsung menghampirinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI dan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang waria menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mancabut senjata tajam jenis keris tersebut dari kompanyanya lalu mengacungkannya ke arah para waria tersebut sehingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan di tempat tersebut ada saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang sebelumnya berBincang dengan para waria, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban RIZALI HADI alias JALI dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah;
3. Terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif pada pinggang kanan;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa adalah **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI**. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Barabai, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2.Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, unsur ini menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui / menyadari tindakan pelaku untuk membuat sakit atau lukanya objek yang dalam hal ini adalah korbannya, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6937 PQ warna biru menuju Pasar Terminal Barabai lalu sekitar pukul 04.00 wita ketika melewati Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga air mancur terdakwa melihat saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH sedang berada di tempat tersebut bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI dan langsung menghampirinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI dan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang waria menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mencabut senjata tajam jenis keris tersebut dari kompanya lalu mengacungkannya ke arah para waria tersebut sehingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan di tempat tersebut ada saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang sebelumnya berBincang dengan para waria, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban RIZALI HADI alias JALI dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut.

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap diri saksi korban RIZALI HADI alias JALI telah terdakwa buang ke sungai sebelum terdakwa pulang kerumah terdakwa di desa mandingin karena ada bekas darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, **penganiayaan (mishandeling)** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak (Satochid Kartanegara : 509). Bahwa dengan demikian menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur :

- o Adanya kesengajaan ;
- o Adanya perbuatan ;
- o Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni :
 1. rasa sakit pada tubuh, dan/atau
 2. luka pada tubuh ;
- o Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa kesengajaan disini adalah sebagai maksud (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya.

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh (Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal: 10).

Menimbang, luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6937 PQ warna biru menuju Pasar Terminal Barabai lalu sekitar pukul 04.00 wita ketika melewati Jalan Ir. PHM Noor, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di simpang tiga

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mancur terdakwa melihat saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI Bin ARBANSYAH sedang berada di tempat tersebut bersama dengan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI Bin SETIA KARTA NADI dan langsung menghampirinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD BAIHAQI alias IKI dan saksi AHMAD ARIF BADALI alias DALI minum minuman beralkohol ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang beberapa orang waria menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mancabut senjata tajam jenis keris tersebut dari kompanya lalu mengacungkannya ke arah para waria tersebut sehingga para waria pergi meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat bersamaan di tempat tersebut ada saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang sebelumnya berBincang dengan para waria, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban RIZALI HADI alias JALI dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pinggang saksi korban RIZALI HADI alias JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban RIZALI HADI alias JALI yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.KH.370/49/Katib/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun;
- 2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah;
- 3. Terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif pada pinggang kanan;
- 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan, sehingga berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan berkaitan pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar baju kaos merk WATCHOUT warna hitam putih yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;

merupakan pakaian yang dikenakan saksi RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF, oleh karnanya akan dikembalikan, sehingga terhadap status mengenai barang bukti tersebut diatas akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi DA 6937 PQ warna biru.

adalah kendaraan milik terdakwa yang tidak berhubungan langsung terhadap delik tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka terhadap status mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF mengalami luka.
- Terdakwa pernah dipidana terhadap perbuatan pidana yang serupa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAZULI alias JULI alias NYAMUK Bin JAMHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk WATCHOUT warna hitam putih yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;Dikembalikan kepada saksi korban RIZALI HADI alias JALI Bin YUSUF.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi DA 6937 PQ warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2019**, oleh kami **ZIYAD, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD RAFEI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SYA'BUN NAIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

MUHAMAD RAFEI

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Brb